



Kecamatan Sengah Temila

JALAN RAYA PAHAUMAN-NGABANG 78356 081348527475

Pemerintah Kab. Landak / Kecamatan Sengah Temila

Pelayanan konsultasi PKH, Bansos dan PIP

No. SK :

Persyaratan

1. a. Adanya Pengaduan / Pelapor;
2. b. Foto Copy KTP;
3. c. Foto Copy KK;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon/Pelanggan kordinasi ttg maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi;
2. b. Pengecekan Kelengkapan berkas;
3. c. Berkas persyaratan baru dapat ditindak lanjuti apabila persyaratan tersebut diatas lengkap.dan memenuhi persaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. d. Persyaratan yang belum lengkap oleh petugas dikembalikan oleh pemohon sambil menjelaskan kekurangannya;
5. e. Setelah berkas diproses dan selesai ditindak lanjuti, petugas menyerahkan surat rekomendasi yang diperlukan kepada pemohon;.
6. f. Petugas minta foto copy sebagai arsip.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Arahan tentang PKH, Bansos dan PIP

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sengah Temila

JALAN RAYA PAHAUMAN-NGABANG 78356 081348527475

Pemerintah Kab. Landak / Kecamatan Sengah Temila

Pemohon/Masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan;
- b. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan;
- c. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan.